

Media Sosial dan Seruan Darurat Demokrasi: Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Masyarakat Sipil

Garneta Malva Marsha*, M. Nur Rofiq Addiansyah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Corresponding Author: garnetamal@ms.iain.kudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dan seruan darurat demokrasi sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sipil. Bagaimana media sosial digunakan dalam membentuk opini publik, mengumpulkan massa aksi, menyuarakan pendapatnya di depan publik, dan mengawal berjalannya demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur yang berhubungan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa dan seruan darurat demokrasi sangat berperan penting dalam menyalurkan opini, berita, aspirasi melalui media sosial. Media sosial sebagai perantara (wadah) penyaluran pendapat memberikan keuntungan bagi penggunaannya, salah satunya kecepatan penyebaran pesan atau opini dan dapat diakses oleh semua orang pengguna media sosial tersebut. Dengan keunggulan media sosial yang memberikan kecepatan tersebarnya informasi, tujuan dari diadakannya seruan darurat berhasil dicapai dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sikap monitoring dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan lembaga pers agar negara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Kata Kunci: Media Sosial; Demokrasi; Seruan Darurat; Masyarakat Sipil

Pendahuluan

Media sosial menjadi salah satu sarana media komunikasi yang banyak digunakan masyarakat Indonesia di era digital ini. Pada survei yang dilakukan oleh *data-boks.katadata.co.id*, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses media sosial selama 6 jam sehari. Kebanyakan pengaksesnya dari gen Z dan milenial (Annur, 2023). Platform media sosial banyak dipilih di masa digitalisasi ini karena informasi yang didapat cepat, dengan jangkauan yang luas, dan komunikasi di media sosial terjalin secara dua arah. Tidak hanya menerima informasi saja, tetapi kita bisa mengutarakan pendapat mengenai fenomena yang terjadi. Seperti pada platform digital X (Twitter) dan Instagram yang lebih banyak melakukan komunikasi dua arah (Siahaan, 2024).

Peran media sosial dan digitalisasi dapat merubah cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Semua kepentingan kelompok atau komunitas dapat diutarakan melalui media sosial. Dengan cepatnya suatu informasi ter-

Article history: Received 28/4/2025; Revised 20/5/2025; Accepted 23/5/2025; Published 25/5/2025



sebar maka akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan partisipasi dari pengguna media sosial. Partisipasi masyarakat yang aktif untuk meningkatkan legitimasi pemerintah dan pengambilan keputusan secara transparan yang dilakukan di media sosial membuat media sosial ini menjadi salah satu alat atau media untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia (Fitriani et al., 2023). Meskipun terkesan bebas tanpa batas dalam memberikan informasi dan mengakses informasi, dalam bermedia sosial ada ketentuan yang perlu dipatuhi. Seperti menggunakan bahasa yang baik, tidak menyebar hoaks, menghargai hasil karya orang lain, paham akan privasi, dan menghindari penyebaran SARA (Rokhayah, 2021).

Tabel 1. Platform Media Sosial Yang Banyak Dikunjungi 2024

No.	Platform (website)	Jumlah Pengunjung
1.	Instagram	222 juta
2.	X	177 juta
3.	Detik.com	155 juta
4.	Kompas.com	143 juta
5.	Tribunnews.com	138 juta
6.	Tiktok	71,3 juta

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

Berdasarkan data yang penulis olah dari *wearesocial.com*, platform media sosial yang banyak dikunjungi adalah Instagram dengan total 222 juta pengunjung. Dengan banyaknya pengguna di Instagram, berita atau konten akan lebih cepat tersampaikan ke publik dan cepat mendapatkan respon dari publik. Media sosial juga dirancang dengan seminimalis mungkin agar memudahkan pengguna untuk mengakses platform media sosial tersebut. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh platform media sosial, banyak komunitas-komunitas dan media informasi yang mengorganisasikan kampanye, penggalangan dana, dan menyelenggarakan aksi demo melalui media sosial. Seperti yang dilakukan oleh akun media sosial Narasi yang pertama kali menyuarakan seruan darurat demokrasi, dengan memposting gambar garuda biru pada akun instagram mereka pada 21 Agustus 2024 tepat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melakukan rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat tersebut menjadi sorotan oleh masyarakat karena terkesan tergesa-gesa dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tentang persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang (UU) Pilkada pada 20 Agustus 2024 (Amril & Sugiyanto, 2024).

Pada postingan garuda biru tersebut, Najwa Shihab selaku *founder* dari Narasi memberikan komentar “hanya satu kata” dan mengundang para netizen yang melek ataupun yang tidak melek politik sadar dengan apa yang terjadi. Narasi dan Mata Najwa memposting apa saja yang wajib dibawa saat mengikuti aksi demo seperti masker, kacamata pelindung dari paparan gas air mata, pelindung kepala, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan data diri. Setelah postingan tersebut, banyak media berita seperti Tempo dan Kompas yang menyerukan untuk aksi demo di esok harinya. Tepat pada hari Kamis, saat akan ada rapat pengesahan oleh DPR, terjadi Aksi Kamisan di sejumlah kota besar di seluruh Indonesia. Semuanya meminta DPR tidak mengesahkan RUU Pilkada dan kawal putusan MK (Putri & Dzulfaroh, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dan seruan darurat demokrasi sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sipil. Beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai media sosial dan kepentingan masyarakat sipil. Seperti penelitian oleh Moch. Rosy Ilhamsyah (2024) yang mengungkapkan bahwa kemunculan postingan peringatan darurat pertama kali oleh akun Instagram Narasi.tv dan Mata Najwa memuat konstruksi peringatan darurat demokrasi di Indonesia. Ditandai dengan warna biru yang bertuliskan peringatan darurat dengan gambar burung garuda karena putusan MK yang langsung direspon oleh DPR dengan membuat UU yang selesai dalam 1 hari saja. Yang tidak memungkinkan adanya sosialisasi rancangan, mendengarkan aspirasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya.

Terdapat pula penelitian oleh Deti Fitriani, dkk. (2023) yang mengungkapkan partisipasi masyarakat memainkan peran sentral dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Penggunaan teknologi dan media sosial memiliki dampak yang signifikan karena penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan partisipasi yang lebih luas, akses informasi politik yang lebih cepat, mobilisasi aktivisme politik, dan peningkatan transparansi pada proses demokrasi. Kolaborasi pemerintah dengan Lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk melindungi privasi, meningkatkan literasi media, dan menangani konten negatif dengan bijak menggunakan media sosial dan mengetahui resiko apa saja yang dihasilkan dari media sosial. Selanjutnya penelitian oleh Chairun Nisa Zempi, dkk. (2023) yang mengungkapkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi tetapi juga sebagai tempat mencari informasi, berdiskusi, dan membentuk jaringan. Media sosial memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat sipil dapat tersalurkan dengan mudah dan mendapat dukungan banyak dari pengguna media sosial. Jika opini yang disampaikan

mewakili semua orang atau opini yang disampaikan sesuai kenyataan yang terjadi dan tidak bermakna negatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuatan media. Denis McQuail dalam (Hadi et al., 2021) menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk atau mempengaruhi opini publik dan membentuk perilaku yang diinginkan pihak pengontrol. Salah satu konsep penting yang dikemukakan McQuail adalah fungsi *watchdog*, dimana media harus menjadi independen dan menjadi pengawas pemerintah. Fungsi *watchdog* menjadikan pers bertugas untuk memantau (mengawasi) cabang kekuasaan lain untuk mewakili rakyat. Pers atau media tidak menjadi bagian dari pemerintah sehingga pemerintah tidak bisa mencampuri urusan pers (McQuail, 2011).

Didasari argumen di atas, penulis ingin mengetahui, yakni: Bagaimana media sosial menjadi sarana atau fasilitator artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sipil? Bagaimana keberhasilan seruan darurat demokrasi sebagai kemenangan rakyat Indonesia? Bagaimana media sosial (pers) dan masyarakat sipil berperan sebagai *watchdog* pada masa terjadinya seruan aksi darurat demokrasi di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengungkapkan fenomena yang muncul di media sosial, yaitu aksi seruan darurat demokrasi yang dilakukan menjelang disahkannya peraturan dan syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 yang diasumsikan dapat menguntungkan satu pihak dan melemahnya sistem demokrasi di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui kajian literatur. Kajian literatur yang dimaksud bersumber dari internet, artikel ilmiah, majalah, buku, *e-book*, koran, dan media massa. Data-data yang dihimpun adalah yang berhubungan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif.

Pembahasan

Media Sosial sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Negara, masyarakat sipil, dan demokrasi tidak dipisahkan dan saling berhubungan dalam politisasi di sebuah negara. Fungsi masyarakat sipil dalam suatu negara demokrasi adalah sebagai penyeimbang kekuasaan negara, mengontrol dominasi negara, dan menjadi


penghubung antara masyarakat dan negara (pemerintah) (Asrida et al., 2021). Keberadaan masyarakat sipil menjadi salah satu upaya masyarakat untuk melawan dari kontrol dan manipulasi negara. Masyarakat sipil berusaha untuk mencegah negara agar tidak melakukan tindakan dominasi dan manipulasi terhadap rakyatnya. Indonesia memiliki beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty Indonesia, *Greenpeace* Indonesia, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban (JSKK), dan masih banyak lagi organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia (Yandwiputra, 2023).

Organisasi Masyarakat sipil dalam proses menghimpun audiens dan menyuarakan (menyalurkan) pendapat tidak terlepas dari peranan media sosial apalagi di era serba digital. Orang-orang lebih sering mengakses berita dan isu-isu yang ada media sosial dari pada melalui koran atau majalah. Berdasarkan data statistik penggunaan media sosial dari *databoks.katadata.co.id*, total pengguna media sosial di Indonesia pada 2024 berjumlah 191 juta pengguna atau 73,7% dari populasi (Panggabean, 2024). Hal tersebut memudahkan masyarakat sipil melakukan serangkaian agregasi kepentingan agar menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Penggunaan media sosial ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace yang memberikan konten-konten edukasi di Instagram dan melakukan aksi melawan perusakan lingkungan, dan Aksi Kamisan yang tergabung dalam JSKK yang selalu memberikan informasi terkait ada atau tidaknya aksi yang akan dilakukan Kamis sore di depan Istana Presiden Jakarta. Dari konten yang diposting di media sosial dapat menjangkau audiens dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Aksi Kamisan yang awalnya hanya dilakukan di Jakarta, saat ini dilakukan di berbagai daerah seperti Semarang, Salatiga, Jogja, Bandung, Malang, Bali, Jember, Kalimantan Timur, Lampung, Surabaya, dan Pontianak (Agne & Nugroho, 2024).

Media sosial membantu menyatukan dan mengumpulkan berbagai kepentingan masyarakat sipil menjadi aksi yang lebih terorganisir. Pada peristiwa kawal putusan MK, semua bagian dari masyarakat sipil dan jurnalis di seluruh Indonesia bersama-sama menentang adanya pembahasan RUU Pilkada yang dirapatkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di media sosial X dan Instagram, masyarakat beramai-ramai menaikkan sejumlah tagar seperti #Kawal-PutusanMK, #TolakPilkadaAkal2an, #TolakPolitikDinasti, #PeringatanDarurat, #IndonesiaEmergencyDemocracy. Media sosial membantu tercapainya aksi seruan darurat

demokrasi dengan maksimal dengan penyebaran tagar ataupun pesan secara cepat baik melalui X, Instagram, whatsapp, dan berita daring lainnya. Cepatnya penyebaran informasi di era digital ini, postingan dengan tagar peringatan darurat di media sosial telah disebarkan 11.800 unggahan dan tagar kawal putusan MK mencapai 25.900 kali pada 21 Agustus 2024 (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024).

Gambar 1. Penggunaan Tagar Pada Platform X



Sumber: Platform X, 2024.

Tidak hanya meramaikan tagar di media sosial oleh masyarakat Indonesia, Musisi-musisi asal Indonesia juga menyebarkan konten darurat demokrasi (garuda biru) melalui tayangan visual *background* saat konser. Kunto Aji menayangkan garuda biru saat konser *tour* pada 22 Agustus 2024, Juicy Luicy, Danilla Riyadi, Reality Club, Feel Koplo, Bilal Indra Jaya, Hindia, Baale, Eva Celia yang turut ikut andil menayangkan peringatan darurat (garuda biru) saat konser berlangsung. Baskara, vokalis Hindia, turut mengajak siapapun yang mengadakan konser di tanggal saat dimulainya seruan aksi darurat demokrasi untuk menayangkan visual garuda biru. Penayangan visual garuda biru tersebut diharapkan dilakukan hingga tanggal 27 Agustus yang merupakan tanggal pembukaan pendaftaran calon gubernur, bupati, dan wali kota (Lova & Maharani, 2024).

Kepentingan semua masyarakat Indonesia pada aksi seruan darurat demokrasi sangat mudah tersampaikan kepada publik, saling tukar opini atau pendapat melalui media sosial yang ada. Aktivistis-aktivis media sosial memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan penyebaran opini dan seruan-seruan aksi melalui media sosial (Galuh, 2016). Media sosial juga menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awam dengan isu politik, menjadi paham dengan isu yang ada.

Keberhasilan Seruan Darurat Demokrasi

Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 24C Ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dapat diartikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mengikat. MK tidak mengenal mekanisme banding atau kasasi, sehingga jika ada ketidakpatuhan kepada putusan MK, termasuk pada tindak perbuatan pembangkangan konstitusi (Humas, 2024). Pada 20 Agustus 2024, MK memutuskan untuk mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah pada putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyetujui partai atau gabungan partai politik tidak perlu lagi mengumpulkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) harus berusia 30 tahun saat disahkan sebagai kandidat resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (MKRI, 2024).

Setelah turunnya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, Baleg DPR mengadakan rapat revisi UU Pilkada yang membahas tentang rencana untuk mengembalikan peraturan ambang batas Pilkada ke peraturan lama. Pada putusan Panitia Kerja Baleg DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur 30 tahun dan batas usia calon wali kota atau bupati 25 tahun ketika resmi dilantik. Pada aturan lama yaitu Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada kalimat “terhitung saat pelantikan pasangan terpilih”. DPR juga tetap mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Tetapi, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD diisyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK yaitu perolehan suara yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (Yuniarto, 2024).

DPR mencoba menganulir putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan mengubah syarat usia pada saat disahkan sebagai kandidat resmi oleh KPU menjadi saat pelantikan. Revisi tersebut menyetujui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang menetapkan usia minimal calon dihitung saat calon terpilih dilantik (Mantalean & Ramadhan, 2024). Kejadian tersebut membuat marah dan ketidakpuasan masyarakat Indonesia sebab DPR terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan diubahnya UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK. Masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh DPR terkesan janggal dan terlalu buru-buru. Rapat yang dilakukan oleh DPR tidak rapat untuk kepentingan rakyat, tetapi un-

tuk kepentingan elit politik saja. Pada 21 Agustus 2024 masyarakat ramai menaikkan tagar #KawalPutusanMK, #TolakPilkadaAkal2an, #TolakPolitikDinasti, #Peringatan-Darurat, dan #IndonesiaEmergencyDemocracy sebagai perlawanan atas sikap yang diambil oleh DPR.

Akun media sosial Narasi dan Tempo pada 22 Agustus 2024 menyebarkan pesan untuk turun ke jalan yang akan dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB pada 22 Agustus 2024 dan apa saja pembekalan yang perlu dibawa saat aksi dilakukan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Akun Instagram Tempo dan Narasi Menyerukan Aksi Turun Kejalan



Sumber: Platform Instagram Tempo dan Narasi Tv, 2024.

Aksi kawal putusan MK dan tolak revisi UU Pilkada yang dilaksanakan di depan kantor DPR dihadiri oleh ribuan massa dari kalangan mahasiswa, akademisi, serikat buruh, masyarakat sipil, aktor, dan komika. Bahkan Fisipol UGM meliburkan aktivitas perkuliahan pada 22 Agustus 2024 untuk mengikuti aksi menyelamatkan demokrasi Indonesia terkait pengabaian putusan MK yang dilakukan oleh DPR terkait Pilkada (Sanjaya, 2024). Ribuan massa hadir dengan membawa atributnya masing-masing, seperti membawa almamater kampus masing-masing, membawa bendera negara Indonesia, bendera aliansi atau organisasi, dan poster atau spanduk yang bertuliskan kritikan terhadap pemerintah. Di hari yang sama aksi kawal putusan MK dan tolak RUU Pilkada juga dilakukan di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung DPRD wilayah masing-masing (Dewi et al., 2024).

Gambar 3. Titik Demo Penolakan Revisi UU Pilkada di Indonesia



Sumber: Kompas.id, 2024.

Aksi kawal putusan MK dan tolak RUU Pilkada rencananya akan dilaksanakan sampai dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada oleh DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, mengabarkan kepada masyarakat terutama yang melakukan aksi demo bahwa rapat pengesahan RUU Pilkada akan ditunda karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 anggota dewan yang hadir dari 557 anggota dewan (CNN, 2024). Para massa yang mengikut aksi ketika mendengar berita bahwa rapat pengesahan ditunda tidak langsung percaya kepada pernyataan tersebut, karena massa menilai bahwa pengesahan bisa dilakukan kapan saja saat massa lengah. Massa menuntut DPR untuk membatalkan pengesahan RUU Pilkada, bukan sekedar menunda. Masyarakat yang tidak bisa ikut serta dalam aksi kawal putusan MK dan tolak revisi UU Pilkada, tetap ikut serta dengan menaikkan *hashtag* di berbagai *platform* media sosial dan mencari informasi-informasi terkini terkait kondisi rapat pengesahan RUU Pilkada. Dari pantauan kami, usaha menaikkan *hashtag* di berbagai *platform* media sosial dan aksi demo di berbagai daerah di Indonesia masih dilaksanakan sampai tanggal pembukaan pendaftaran calon gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 Agustus 2024.

Melalui konferensi pers di Gedung DPR, Sufmi Dasco memberikan pernyataan yang ditulis oleh majalah Tempo sebagaimana kutipan berikut: “*Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari*

Selasa tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih”. Sufmi Dasco menambahkan dan memperjelas bahwa tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada yang dilakukan secara diam-diam (Antara & Saputra, 2024).

Melalui rekaman video yang beredar di sosial media, para massa mendengarkan pernyataan tersebut melalui berita yang disiarkan secara langsung dan disalurkan melalui pengeras suara agar bisa terdengar dengan jelas dan dapat dicerna oleh orang banyak. Pada rekaman video tersebut, para massa berteriak gembira dan saling berpelukan dengan sesama massa aksi tolak RUU Pilkada dan Kawal Putusan MK. Hasil kerja keras para masyarakat Indonesia melalui terjun langsung ataupun melalui media sosial melalui seruan darurat demokrasi terbayarkan dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada oleh DPR. Perlu disadari dan digaris bawahi bahwa dengan adanya peringatan darurat bukan semata-mata tentang individu-individu atau partai yang terindikasi menjadi pemantik munculnya seruan darurat demokrasi ini. Tetapi, aksi seruan demokrasi ada karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam rapat pengesahan RUU Pilkada yang akan disahkan oleh DPR yang notabene adalah wakil rakyat. Aspirasi masyarakat seperti tidak dianggap, nilai demokrasi dan keterbukaan tidak lagi dikedepankan dalam perubahan RUU Pilkada yang selesai hanya kurang dari 24 jam. Dengan adanya aksi tolak pengesahan RUU Pilkada dan kawal putusan MK, masyarakat dari kalangan manapun dan dari berbagai kepentingan bersatu untuk menyelamatkan keadaan demokrasi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Media Sosial dan Masyarakat Sipil Berperan sebagai *Watchdog*

Akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terjadi isu-isu yang bisa mencederai demokrasi di Indonesia. Isu-isu tersebut dirangkum oleh Majalah Tempo dalam artikel yang berjudul 18 dosa Jokowi yang berisi permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini seperti, dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI masuk ke ranah sipil, konflik Papua yang tidak kunjung padam, runtuhnya sistem pendidikan, watak patron-klien kepolisian, politisasi kejaksanaan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, karut-marut mengelola APBN, runtuhnya independensi Bank Indonesia, ketergantungan pada utang Cina, pemaksaan Ibu Kota Nusantara, gimik diplomasi luar negeri, kerusakan lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi atas nama proyek

strategis nasional, dan kebebasan sipil yang menyempit (Tempo, 2024). Dari 18 masalah tersebut yang paling disorot adalah dinasti dan oligarki politik, karena sikap Jokowi yang dinilai oleh masyarakat Indonesia seperti berusaha melakukan segala cara agar putra sulungnya maju di Pilpres 2024 dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres yang sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK tersebut mendapat gugatan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 yang sama-sama meminta agar pasangan nomor urut 2 didiskualifikasi, membatalkan hasil Pilpres 2024, dan meminta untuk penyelenggaraan ulang Pemilu 2024 (Ramadhan et al., 2024). Ditambah lagi Jokowi juga berusaha mencalonkan anak bungsunya untuk maju ke Pilgub Jawa Tengah sejalan dengan adanya RUU Pilkada yang akan disahkan oleh DPR yang memuat batas usia calon dihitung saat dilantik bukan saat mendaftar di KPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media sosial atau pers memiliki tugas sebagai kontrol sosial juga kontrol terhadap pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pers melalui media sosial memberikan informasi yang akurat dan tidak memihak pihak manapun (*independen*). Pers dalam melakukan monitoring tentu membutuhkan dukungan atau kerjasama dari masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan (Sinaga, 2023). Sejalan dengan konsep *watchdog* McQuail (Agbo & Chukwuma, 2017) bahwa konsep *watchdog*, media harus berfungsi sebagai pengawas ataupun pengendali pemerintah. Dengan fungsi tersebut, pers diharapkan dapat mengungkap kesalahan-kesalahan penguasa (pemerintah) dalam menjalankan kekuasaannya. Pers harus mengungkap dan tidak menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan para pemimpin atau pejabat negara karena tugas konstitusional pers adalah untuk memastikan apakah pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atau tidak. Pers menjadi “*the fourth estate*” dari *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sehingga dalam konsep *watchdog* di negara demokrasi ini, pers memegang fungsi pengawasan terhadap tiga lembaga tersebut. Pada era ini, pers atau media tidak hanya menjalankan pengawasan terhadap tiga lembaga tersebut, tetapi juga individu dan swasta yang memang perlu diselidiki untuk kebutuhan jurnalistik agar dapat memberikan hasil investigasi yang akurat kepada masyarakat. Maka, pers harus bisa berjalan secara independen, tidak dikendalikan oleh penguasa agar konsep *watchdog* dapat berjalan dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Media sosial, pers, dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi perpolitikan yang berlangsung di Indonesia (Lidya et al., 2019). Pada aksi seruan darurat demokrasi yang menyuarkan kawal putusan MK dan tolak revisi UU Pilkada, masyarakat sipil bekerjasama dengan media dan jurnalis untuk menentang putusan DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada. Semua pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah dilakukan agar pemerintah dengan DPR tidak bisa secara sembunyi-sembunyi mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Fungsi *watchdog* juga telah diterapkan sebelum terjadinya aksi seruan darurat demokrasi di media sosial atau aksi langsung. Para jurnalis dan masyarakat sipil merasa janggal dengan gerak-gerik DPR yang seperti berusaha untuk mengesahkan RUU Pilkada dan hasil dari disahkannya RUU Pilkada tersebut hanya untuk kepentingan elit politik saja. Dengan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut, masyarakat sipil, jurnalis, dan media sosial bersama-sama mencari sebenarnya apa yang terjadi dan apa dampak jika sampai disahkannya RUU Pilkada tersebut. Hasil dari kerjasama monitoring terhadap pemerintah (DPR) yang dilakukan masyarakat sipil, jurnalis, dan media sosial bisa dilihat dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada.

Kesimpulan

Peran media sosial di negara demokrasi sangatlah penting, terutama sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dan media sosial bisa berkolaborasi dalam menjalankan tugas kontroling terhadap pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Seperti dengan adanya seruan aksi darurat demokrasi, pemerintah sudah melakukan tindakan yang membahayakan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat serta lembaga pers menuntut pemerintah untuk mengembalikan demokrasi yang sehat di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui media sosial ataupun ikut hadir secara langsung dalam aksi demo tolak RUU Pilkada dan kawal putusan MK adalah bentuk dari semangat nasionalisme dan patriotisme yang diperjuangkan dengan cara masa kini.

Pernyataan Keaslian

Artikel ini merupakan karya asli dari hasil penelitian kami. Artikel ini bebas dari plagiarisme dan semua referensi sudah dicantumkan dalam artikel ini. Artikel ini belum dipublikasikan dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain selain Vox Populi.

Referensi

- Agbo, B. O., & Chukwuma, O. (2017). Influence of the New Media on the Watchdog Role of the Press in Nigeria. *European Scientific Journal*, 13(3), 126–138. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v13n2p126>
- Agne, Y., & Nugroho, N. P. (2024, January 18). Mengingat Asal-usul Aksi Kamisan yang Sudah Mencapai 17 Tahun. *Tempo.Co*: <https://www.tempo.co/politik/mengingat-asal-usul-aksi-kamisan-yang-sudah-mencapai-17-tahun-96381>
- Amril, R., & Sugiyanto, I. D. (2024, August 21). Apa Maksud Unggahan “Peringatan Darurat” dan Hubungannya dengan Putusan MK. *Narasi.Tv*: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-maksud-unggahan-peringatan-darurat-dan-hubungannya-dengan-putusan-mk>
- Annur, C. M. (2023, May 26). Mayoritas Orang Indonesia Mengakses Internet Lebih dari 6 Jam Sehari. *Databoks.Katadata.Co.Id*: <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/052647175443267/mayoritas-orang-indonesia-mengakses-internet-lebih-dari-6-jam-sehari>
- Antara, & Saputra, E. Y. (2024, August 23). Pernyataan Lengkap DPR Soal Batalnya Pengesahan RUU Pilkada. *Tempo.Co*: <https://www.tempo.co/politik/pernyataan-lengkap-dpr-soal-batalnya-pengesahan-ruu-pilkada-16454>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- CNN, I. (2024, August 22). Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda karena tak Kuorum. *Cnnindonesia.Com*: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822110225-32-1136074/paripurna-pengesahan-ruu-pilkada-ditunda-karena-tak-kuorum>
- Dewi, N. K. T. C., Joharsoyo, Y. M., Yandwiputra, A. R., & Ayu, R. D. (2024, August 27). Jalan Keras Kawal Putusan MK hingga Gagalkan DPR Sahkan Revisi UU Pilkada, Berikut Kronologinya. *Tempo.Co*: <https://www.tempo.co/politik/jalan-keras-kawal-putusan-mk-hingga-gagalkan-dpr-sahkan-revisi-uu-pilkada-berikut-kronologinya-15410>
- Diahwahyuningtyas, A., & Nugroho, R. S. (2024, August 21). Trending di Medsos Peringatan Darurat dan #KawalPutusanMK, Ada Apa? *Kompas.Com*: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa?page=all>

- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Peran Teknologi dan Media Sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). *Media Sosial dan Demokrasi Transformasi Aktivitas Media Sosial ke Gerakan Nyata Bali Tolak Reklamasi* (F. Nurhayati, Ed.; 1st ed.). Penerbit PolGov.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2021). *Komunikasi Massa*. Penerbit Qira Media
- Humas, M. (2024, August 30). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat. *Mkri.Id*.
- Ilhamsyah, M. R. (2024). Analisis Framing Peringatan Darurat pada Akun Instagram Narasi.Tv. *Sosial Dan Ekonomi*, 5(2), 209–216.
- Lidya, D., Lembaga, N., Berita, K., & Antara, N. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57–73. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Lova, C., & Maharani, D. (2024, August 25). Deretan Musisi Tampilkan Visual “Peringatan Darurat” Saat Manggung, Ada Juicy Luicy dan Kunto Aji. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/08/25/101629166/deretan-musisi-tampilkan-visual-peringatan-darurat-saat-manggung-ada-juicy?page=all>
- Mantalean, V., & Ramadhan, A. (2024, May 30). Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/14355781/putusan-ma-batas-usia-calon-kepala-daerah-dihitung-saat-pelantikan?page=all>
- McQuail, D. (2011). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- MKRI. (2024). *Putusan MKRI*.
- Panggabean, A. D. (2024, May 29). Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024. *Rri.Co.Id*: <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, August 22). Ada Aksi Demo dan Peringatan Darurat Indonesia, Apa yang Sebenarnya Terjadi. *Kompas.Com*: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/090000765/ada-aksi-demo-dan-peringatan-darurat-indonesia-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all>
- Ramadhan, A., Ulya, F. N., & Farisa, F. C. (2024, April 2). Di Sidang MK, Yusril Akui Putusan Usia Cawapres yang Loloskan Gibran Problematic. *Kompas.Com*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/02/12475591/di-sidang-mk-yusril-akui-putusan-usia-cawapres-yang-loloskan-gibran>
- Rokhayah, S. (2021, July 26). Etika Bermedia Sosial. *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*.
- Sanjaya, A. Y. C. (2024, August 22). Dukung Mahasiswa Ikut Demo Kawal Putusan MK, Fisipol UGM Liburkan Kuliah. *Kompas.Com*: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/125000965/dukung-mahasiswa-ikut-demo-kawal-putusan-mk-fisipol-ugm-liburkan-kuliah?page=all>
- Siahaan, A.L.S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2024(2), 796–801.
- Sinaga, T. M. (2023, August 9). Menggaungkan Kolaborasi Media dan Warga Menjadi “Anjing Penjaga.” *Kompas.Id*: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/08/menggaungkan-kolaborasi-media-dan-warga-menjadi-anjing-penjaga>
- Tempo. (2024, July 28). 18 Dosa Jokowi. *Tempo.Co*: <https://www.tempo.co/arsip/nawadosa-jokowi-dua-periode-24602>
- Yandwiputra, A. R. (2023, February 17). 12 Organisasi Sipil Bentuk Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital. *Tempo.Co*: <https://www.tempo.co/ekonomi/12-organisasi-sipil-bentuk-koalisi-demokratisasi-dan-moderasi-ruang-digital-217832>
- Yuniarto, T. (2024, August 28). Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. *Kompas Pedia*: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116–123. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>